

BAB VI

P E N U T U P

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dibawah ini akan saya kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Kesimpulan

- a. Kenakalan anak dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan sehingga perlu perhatian secara serius, hal ini menyangkut masa depan anak itu sendiri dan masa depan bangsa dan negara karena anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa.
- b. Masalah kenakalan anak dalam hukum positif kita/KUHP tidak diatur secara khusus tetapi tercantum dalam Buku I Bab III KUHP tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, atau Memberatkan Pengenaan Pidana, khususnya dalam pasal 45, 46, dan 47. Dalam ketentuan ini tidak terdapat pengertian kenakalan anak dan pengertian dari anak itu sendiri. Ketentuan disini hanya menentukan bagaimana cara menangani atau mengambil tindakan terhadap pelaku perbuatan pidana yang belum berumur 16 tahun dan menentukan secara eksplisit perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan keadaan inilah timbul beberapa pendapat tentang pengertian kenakalan anak dan pengertian anak itu sendiri.
- c. Ketentuan tersebut diatas juga tidak menentukan batas

umur minimum seorang anak untuk dapatnya dipertanggungjawabkan, tetapi hanya menentukan bahwa untuk seorang anak yang belum berumur 16 tahun, hal ini berarti masih menerapkan sistem nol tahun. walaupun demikian telah ada usaha untuk mengatasi hal tersebut yaitu terbukti dalam KUUPA dan KUHUP telah menentukan batas umur minimum 10 tahun dan maksimum 18 tahun, sedang dalam praktek sehari-hari para penegak hukum membuat suatu konsensus menentukan batas umur minimum untuk seorang anak dapat dituntut adalah 10 tahun. Dan di negara-negara lain juga telah mulai mengadakan batasan tersebut tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai batasan tersebut. Jadi untuk batasan ini masih beragam antara negara yang satu dengan yang lain yaitu berkisar antara umur 6 - 14 tahun.

- d. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak adalah tidak penuh/tidak sama dengan yang diberikan kepada orang dewasa karena bentuk, isi dan sifat kesalahan yang ada pada anak tersebut berbeda bobotnya dengan kesalahan yang ada pada orang dewasa. Disamping itu karena mengingat sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang anak yaitu usianya yang masih muda, baik jasmani maupun rohaninya belum berkembang secara sempurna, dan keadaan pribadinya serta keadaan lainnya yang khusus, diantaranya latar belakang kehidupannya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

e. Dalam menangani perkara anak, Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan ketiga kemungkinan yang ada dalam ketentuan pasal 45 KUHP, hanya saja putusan yang berupa diserahkan kepada Pemerintah ini sebanding dengan penjatuhan pidana, yang seharusnya untuk penjatuhan pidana ini lebih kecil jumlahnya, karena pemidanaan merupakan alternatif terakhir. Namun demikian putusan yang berupa dikembalikan kepada orang tuanya ini adalah yang terbanyak.

2. Saran-saran

Agar secepatnya dibuatkan peraturan tersendiri yang berlaku untuk anak, atau mengesahkan RUUPA yang telah ada, dengan sebelumnya meninjau kembali hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan antara lain tentang batas umur minimum anak dapat dituntut di pengadilan, cara penanganan atau pembinaan serta macam putusannya.

Dalam hal ini saya menyarankan untuk menentukan batas umur minimum ini sebaiknya ditentukan pada umur 12 tahun mengingat sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak. Dalam menangani perkara anak sebaiknya pembinaan itu dimulai pada waktu pemeriksaan di kepolisian misalnya dengan menunjukkan sikap dan perlakuan yang baik, sehingga anak tersebut merasa diperhatikan. Sebaiknya putusan yang berupa penjatuhan pidana tidak diberikan kepada anak.

Namun bila penjatuhan pidana itu diperlukan, seharusnya anak tersebut tidak dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan bercampur dengan orang dewasa tetapi dimasukkan dalam lembaga yang khusus untuk anak, agar tujuan dari pemidanaan tersebut bisa tercapai.

Disamping hal tersebut diatas, dalam kaitannya dengan penentuan batas umur minimum ini yang lebih penting lagi adalah kegunaan dari akte kelahiran yaitu antara lain sebagai bukti diri. Oleh karenanya saya menghimbau agar setiap ada kelahiran perlu dicatatkan, hal ini untuk menghindari terjadinya permainan/penyulapan umur seseorang.